

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

NOMOR : 06 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
RA . AL - FURQAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Al Furqan Nomor 010/ TKAF/ XII / 2006 Tanggal 4 Desember 2006 perihal Permohonan izin Operasional RA Al Furqan

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Al Furqan bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (Taman kanak-kanak Islam) RA Al Furqan dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa RA Al Furqan dipandang perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 Tentang Tamna Kanak - Kanak .
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam

Memperhatikan: Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA) kepada :

: Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL - FURQAN
Alamat : Komp. Masjid Al Furqan Perum Taman Raya Tahap I
Kel. Belian - Kec. Batam Kota

: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal (RA)
Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL AL - FURQAN
Alamat : Komp. Masjid Al Furqan Perum Taman Raya Tahap I
Kel. Belian - Kec. Batam Kota

Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 17 JANUARI 2007

